

**ANALISIS PERKEMBANGAN PADA FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2019**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rivo Bagas Saputra
165020101111033**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PERAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2014-2018

Yang disusun oleh :

Nama : Rivo Bagas Saputra
NIM : 165020101111033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Desember 2020

Malang, 07 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



Moh. Athoillah, S.E., M.E.
NIP. 198411212019031004

ANALISIS PERKEMBANGAN PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2019

Rivo Bagas Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: Rivobagas1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pada PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2019 yang melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan data BPS 2019, Laporan Realisasi Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dari tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Kabupaten/Kota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara parsial hanya Retribusi Daerah yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di setiap daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat memiliki perbedaan dari segi sumber daya yang memadai dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya yang minim, sehingga yang nantinya akan menimbulkan ketidak merataan pembangunan yang terjadi di setiap daerah. Hal tersebut akan menimbulkan adanya konflik horizontal imbalance (ketimpangan antar daerah). Didalam kondisi tersebut sangat perlu peran pemerintah pusat dan harus tetap selaras dengan tugas dan fungsinya yang dimana pemerintah pusat merupakan tumpuan utama dalam menyeimbangkan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terjadinya sumber-sumber pembiayaan yang minim dalam menjalankan pelaksanaan desentralisasi sehingga menyebabkan kemandirian daerah dalam menjalankan rumah tangganya belum berjalan secara maksimal.

Kata kunci: Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat, PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah

A. PENDAHULUAN

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah memiliki kewenangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Menurut Devi Ristani (2017) perubahan UU No.22 Tahun 1999 menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemberian kebebasan dan kesempatan kepada daerah bertujuan untuk membangun wilayahnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Mahmudi dalam Asteria (2015), terlaksananya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan mengolah akuntabilitas publik terhadap keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, serta mendorong demokratisasi di daerah. Otonomi daerah memiliki tiga misi utama yang berhubungan dengan pelaksanaannya, diantaranya adalah membentuk kemampuan dan kreatifitas dalam mengelola sumber daya daerah, untuk meningkatkan kualitas serta jumlah pelayanan umum dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menguatkan

dan membentuk suatu keleluasaan bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, hal ini diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan jumlah penduduk, artinya semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja akan meningkat, hal itu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah. Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Atmaja dalam Mayza Miragustia, et. al. (2015) bahwa besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Pendapatan asli daerah yang sah adalah suatu ciri khas utama dalam membantu kebutuhan pemerintah serta mendukung pembangunan daerah yang terdiri dari beberapa faktor yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber penerimaan utama dari pendapatan asli daerah ialah pajak daerah dan retribusi daerah, kedua aspek tersebut merupakan berasal dari sumber penerimaan yang telah direncanakan serta direalisasi oleh pemerintah daerah, sehingga pendapatan daerah yang berasal dari pajak ataupun retribusi daerah memiliki tingkat perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Jika dilihat dari data BAPENDA Provinsi Jawa Barat (Badan Pendapatan Daerah) yang terbagi atas Kabupaten/kota, dapat memperlihatkan bahwa jumlah pendapatan yang bersumber dari daerahnya belum bisa menutupi APBD daerahnya, sehingga untuk menutupi atau menaikkan APBD nya tersebut pemerintah Kabupaten/kota masih mengandalkan dana transferan baik dana transferan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Minimnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten dan Kota diantaranya yaitu Kab. Pangandaran dengan nilai sebesar Rp. 118.011 juta pada tahun 2017, Kab. Purwakarta dengan nilai sebesar Rp. 472,480 juta pada tahun 2017, adapun Kab. Subang dengan nilai sebesar Rp. 234.641 juta pada tahun 2017, serta Kota Banjar dengan nilai sebesar Rp. 125.454 Juta, dan Kota Sukabumi dengan nilai sebesar Rp. 359.024 Juta.

Tentu hal ini yang menyebabkan di beberapa daerah mengalami ketimpangan dengan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka dari itu pemerintah perlu menekankan ke beberapa daerah yang masih minim tingkat pendapatan daerah yang dimilikinya. Sehingga pada kenyataannya yang terjadi sekarang ialah kontribusi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat tidak proporsional, yang dimana pemerintah pusat memberi dana daerah dalam jumlah yang besar dibandingkan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai pembangunan dan belanjanya sehingga menimbulkan adanya gap atau selisih antara daerah yang memiliki sumber kekayaan besar dibandingkan daerah yang memiliki sumber kekayaan daerah yang kecil.

Berlandaskan dari UU No.28 Tahun 2009 dan peraturan daerah tingkat Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011, pajak daerah adalah partisipasi wajib terhadap daerah yang bersangkutan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat mengikat serta berlandaskan UU dengan tidak menerima balasan secara langsung dan berfungsi untuk urusan daerah yang dilihat dari sisi kemampuan masyarakat. Pajak daerah adalah sebagai salah satu sumber yang berasal dari pendapatan asli daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi terhadap pendapatan daerah dan apabila peningkatan pajak daerah dapat berimpak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga pada penelitian Anggraeni, Dini (2012) dan Wahyudian, Angger (2013) mengungkapkan ternyata kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan dalam penelitian Sari Purnama W et. al. (2019) pajak daerah di Kabupaten Sintang memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan, sehingga ketika pajak daerah di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang tidak memiliki pengaruh.

Penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang ekonomi di Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu perekonomian yang maju didalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan diimbangi kualitas hidup, serta harus mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki dengan dibantunya dari kemampuan sumber daya serta daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk.

B. TINJAUAN PUSTAKA

A) Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro & Simon Smith Kuznets dalam Rini Sulistiawati (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai bentuk peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang kebutuhan ekonomi bagi penduduknya, kenaikan yang terjadi pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta adanya penyesuaian ideology yang dibutuhkan. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk menumbuhkan taraf hidup suatu bangsa yang biasanya diukur dengan tinggi atau rendahnya pendapatan riil per kapita, tujuan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menaikkan pendapatan daerah ataupun nasional. Menurut Todaro dalam Rini Sulistiawati (2012) mengungkapkan bahwa pembangunan harus dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai macam perubahan yang mendasar atas struktur sosial, perilaku masyarakat, dan institusi nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pada pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang berdasarkan kenaikan produk nasional bruto riil atau produk domestik regional bruto, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila telah terjadi pertumbuhan *output* riil, sedangkan pembangunan ekonomi dapat menunjukkan struktur *output* dan alokasi *input* dalam berbagai sektor perekonomian.

B) Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini adalah teori dari pengembangan dari model Solow, diantaranya teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan dalam meningkatkan akumulasi modal. Dalam hal ini modal tidak hanya berbentuk sifat fisik akan tetapi juga bersifat non-fisik yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini membantu dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga mampu menumbuhkan tingkat produktivitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat penemuan-penemuan yang baru berasal dari proses *learning by doing*, yang artinya dapat memunculkan penemuan-penemuan baru dalam meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini juga mampu meningkatkan produktivitas, sehingga dalam hal ini kualitas yang lebih diutamakan pada sumber daya manusia yaitu adanya faktor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mendorong perekonomian daerah.

C) Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Lasminingsih dalam Rahma Yulianti (2020) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu suatu rancangan kerja pemerintah yang telah direncanakan secara konseptual dalam satuan moneter sehingga mampu mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam suatu waktu selama satu tahun anggaran. Pada intinya APBD merupakan salah satu alat untuk menumbuhkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dan berjalan dengan tujuan otonomi daerah yang luas serta bertanggung jawab, sehingga APBD harus benar-benar mampu menciptakan kebutuhan masyarakat dengan melihat atau memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah.

Menurut Halim (2004) mengungkapkan bahwa APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan tertentu, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang diselenggarakan dalam bentuk angka dalam masa periode anggaran yaitu selama 1 tahun. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislative (DPRD), dalam penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD yang kemudian diserahkan kepada legislative untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

D) Partisipasi Masyarakat

Menurut Anggara, Sahya & Iis Sumantri (2016) yang menyatakan bahwa kata partisipasi dalam bahasa latin disebut *participation* atau yang artinya yaitu mengambil bagian. Sebagaimana partisipasi muncul dan diperbincangkan secara luas sejak era tahun 1970-an dan diperkenalkan oleh beberapa lembaga internasional tentang praktik partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan partisipasi secara sederhana menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) yang mengartikan bahwa pembuat keputusan dalam menyarankan suatu kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahasa, dan jasa. Adapun partisipasi yang menurut H.A.R Tilaar (2009) yang menyatakan bahwa wujud dari keinginan untuk membentuk suatu perkembangan didalam demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan dengan diadakannya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) serta mengikutsertakan masyarakat dalam menciptakan proses perencanaan dan pembangunan masyarakat yang sejahtera.

E) Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Secara umum partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan keadaan situasi didalam kelompok masyarakat atau situasi tertentu. Menurut Isbandi Rukminto A (2007) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat disebut sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses memahami masalah dan menumbuhkan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi bertujuan untuk menangani masalah atau menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan yang terjadi di kelompok masyarakat.

Menurut Yulius Slamet dalam Erma Wahyuni (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi memiliki arti sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan keputusan yang dapat menentukan tujuan-tujuan serta pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan secara bersama yang secara sukarela. Partisipasi masyarakat juga memiliki hubungan dengan pembangunan terutama dalam proses pembangunan masyarakat pada suatu daerah. Oleh karena itu, menurut Putri Ida (2017) partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di dalam 4 M, diantaranya yaitu : *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain), dan *mind* (ide atau gagasan).

F) Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan dari setiap usaha pemerintah daerah guna memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing dan menyelenggarakan kegiatan atau aktifitas dalam mencapai pembangunan. Adapun beberapa indikator yang meliputi pendapatan asli daerah diantaranya, pajak daerah, retribusi daerah, bagian usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah memiliki arti yaitu suatu penerimaan daerah yang memiliki keterkaitan terhadap keadaan suatu perekonomian setiap daerah pada umumnya serta memiliki potensi bersumber dari pemungutan suatu hasil yang berada disetiap aspek dari pendapatan asli daerah.

Menurut Nurcholis (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hak yang dimiliki daerah sebagai salah satu acuan penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat ataupun daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Widjaja (2003) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan upaya modal awal pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Dalam proses pembangunan untuk mewujudkan suatu kemandirian daerah, maka pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk berupaya dalam mencari sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya.

G) Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut publikasi oleh Badan Pusat Statistik (2020) ukuran parameter sangat penting dalam melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yaitu menggunakan data PDRB, sedangkan dalam melihat kondisi ekonomi di daerah tersebut dapat menggunakan berdasarkan harga berlaku ataupun berdasarkan harga konstan yang pada intinya PDRB merupakan suatu nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Menurut Kuncoro (2015)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kegiatan perekonomian yang diperoleh dari suatu daerah dengan melihat kuantitas nilai tambah yang didapatkan dari seluruh unit usaha dan jasa di suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menerapkan total seluruh nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah.

PDRB menurut atas dasar harga berlaku memiliki fungsi untuk memperkirakan keadaan pola ekonomi pada suatu tahun, sehingga dalam mengukur tingkat pertumbuhan dalam mencapai kapasitas produksi atau kelanjutan produktivitas secara nyata identifikasi pengaruh atas perubahan harga harus dihilangkan melalui perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perkiraan atas dasar harga konstan dapat memiliki manfaat untuk agenda ekonomi, melihat proyeksi, dan mengkalkulasikan total pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan dalam PDRB per kapita merupakan suatu hasil dari nilai tambah yang dibuat penduduk melalui kegiatan yang di produksi. Jumlah PDRB per kapita didapat dari perhitungan antara total PDRB dengan jumlah penduduk dalam pertengahan tahun. PDRB per kapita memiliki manfaat dalam setiap peranannya sebagai bentuk upaya dalam menghitung kualitas kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Semisal data yang ditampilkan dengan secara periodic maka akan melihat tren perubahan pada tingkat kesejahteraan. Menurut Publikasi Badan Pusat Statistik (2019) perhitungan PDRB dibagi menjadi 3 pendekatan yang dapat digunakan, antara lain: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

H) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah merupakan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai keperluan daerahnya masing-masing. Menurut Halim (2014) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa pajak daerah ialah sebagai pembayaran yang wajib dibayar tanpa meminta imbalan balik berdasarkan peraturan Undang-Undang yang telah diterapkan untuk memenuhi pengelolaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut beberapa pernyataan ahli sebelumnya telah mengungkapkan pajak daerah adalah suatu pembayaran wajib yang memiliki sifat tanpa meminta imbal balik langsung untuk dipergunakan dalam membiayai pembangunan, pengelolaan, dan kegiatan daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun pengertian lain yang mengenai tentang pajak yaitu suatu sokongan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yang nanti akan dimanfaatkan atau dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah untuk melangsungkan pembangunan, pengelolaan, dan membuat pelayanan yang terkoordinir ke seluruh daerah.

I) Retribusi Daerah

Didalam UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yaitu pemungutan di suatu wilayah dalam upaya pemenuhan dari jasa ataupun yang telah diberikan izin dari pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dirasakan dari orang pribadi maupun badan. Tarif retribusi memiliki sifat fleksibel yang berkaitan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat efisiensi dalam mengelola pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Menurut Rahayu (2017) retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari ketika tidak menggunakan layanan tanpa memperhatikan layanan yang telah diberikan hal itu memiliki ciri dari barang publik. Realitanya pengambilan tarif retribusi didasari dengan asas manfaat, didalam asas manfaat pengambilan nominal tarif telah dipertimbangkan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat ketika menggunakan pelayanan yang sudah diberikan pemerintah. Persoalan yang terdapat sulit untuk menentukan besaran manfaat yang telah didapatkan masyarakat sehingga terjadi pembayaran terhadap retribusi, akan tetapi sulit dalam memberikan besaran pengambilan berapa nominal yang wajib dibayar apabila pelayanan yang diberikan kurang memadai atau tidak bisa dipergunakan sepenuhnya.

Adapun beberapa objek retribusi daerah digolongkan menjadi 3 diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum adalah suatu pembayaran atas jasa yang sudah disediakan pemerintah daerah yang memiliki manfaat menyeluruh yang bisa dirasakan orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah suatu pembayaran atas jasa yang sudah disediakan pemerintah daerah yang menerapkan dasar profitabel karena pihak swasta juga bisa menyediakan pelayanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah tindakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam memberi izin terhadap orang pribadi atau badan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau wawasan mengenai tata cara, tata kelola, serta manfaat dalam menjaga kepentingan umum dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup.

J) Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Smith dalam Rasmijati et.al. (2019) menjelaskan apabila bertambahnya penduduk akan berdampak pada kenaikan pengeluaran yang terjadi di pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Ketika bertambahnya penduduk maka harus diimbangi pada transisi teknologi yang akan memajukan tabungan dan perekonomian didalam produksi. Bertambahnya penduduk menjadikan suatu hal yang diinginkan dan juga bukan menambahkan permasalahan didalam penduduk, akan tetapi penduduk bertambah banyak melainkan untuk mendorong perekonomian di suatu daerah agar bertumbuh dan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan yang didapatkan di setiap wilayah, dapat ditentukan berdasarkan besaran jumlah penduduk yang ada disetiap daerahnya, apabila jumlah penduduknya besar maka kemungkinan pendapatan yang akan didapat semakin besar juga.

Menurut Sukirno dalam Evi Adriani et. al. (2008) menyatakan bahwa penduduk bisa berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan didaerah. Ketika penduduk semakin bertambah tentu akan meningkatkan permintaan terhadap barang primer, sehingga mampu menyebabkan dampak terhadap penambahan jumlah produksi dan mampu menimbulkan persebaran usaha serta banyak berdirinya usaha-usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha-usaha baru akan berdampak pada naiknya angka tenaga kerja yang berdampak pada pendapatan masyarakat menjadi bertambah dan menumbuhkan perekonomian yang berkaitan dengan meningkatnya pendapatan daerah.

C. METODE PENELITIAN

A) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan nantinya merupakan data yang berbentuk angka dan angka diuji berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan dan melakukan pengukuran menggunakan metode statistik. Sampel pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2019. Subjek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang melihat total dari seluruh nilai variabel *independent* setiap daerah dari tahun 2010-2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tiap-tiap daerah pada tahun 2010-2019.

B) Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memperjelas dalam memahami penggunaan variabel-variabel dalam penelitian untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memberikan batasan antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) : Merupakan nilai total dari Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota pada tahun 2010 sampai 2019 yang dinyatakan dalam miliar rupiah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) : Merupakan total nilai beberapa sektor dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku & atas dasar harga konstan pada tahun 2010 sampai 2019.
3. Pajak daerah (X2) : Merupakan total pajak yang dihasilkan dari semua sektor yang dihimpun menjadi satu dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sampai 2019.
4. Retribusi daerah (X3) : Merupakan total dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang didapatkan dari berbagai macam kegiatan atau fasilitas yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sampai 2019.
5. Jumlah penduduk (X4) : Merupakan menggunakan total jumlah penduduk yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sampai 2019.

D. METODE ANALISIS DATA

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel merupakan gabungan data *time series* dengan *cross section*. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari data *cross section* yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Tarigan, 2012).

Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 2012) data panel memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Kombinasi observasi *time series* dan *cross section* membuat data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan kolinieritas lebih kecil antara variabel – variabel serta lebih efisien.
2. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan melihat hasil observasi dari *cross section*.
3. Dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada data *cross section* murni maupun *time series* murni bisa dideteksi dengan data panel.
4. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit dan juga membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

Berikut ini merupakan beberapa teknik yang ditawarkan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, yaitu:

1. Metode *Common Effect Model* (CEM)
$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 RTB_{it} + \beta_4 JP_{it} + u_{it}$$
2. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)
$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 RTB_{it} + \beta_4 JP_{it} + v_{it}$$
3. Metode *Random Effect Model* (REM)
$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 RTB_{it} + \beta_4 JP_{it} + w_{it}$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PD : Pajak Daerah

RTB : Retribusi

JP : Jumlah Penduduk

β : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel PDRB

β_2 : Koefisien regresi variabel Pajak daerah

β_3 : Koefisien regresi variabel Retribusi daerah

β_4 : Koefisien regresi variabel Jumlah penduduk

u : Tingkat kesalahan (*error term*)

i : Menunjukkan Kota dan Kabupaten

t : Menunjukkan deret waktu 2010 – 2019

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 1 : Hasil Uji Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PAD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/25/20 Time: 23:28				
Sample: 2010 2019				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 2				
Total panel (balanced) observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.17E+10	8.77E+09	-3.610965	0.0028
PDRB	2.36E-08	6.25E-09	3.777152	0.0020
PAJAKDAERAH	0.959511	0.204787	4.685420	0.0004
RETRIBUSI	0.247352	1.757162	0.140768	0.8901
JUMLAHPENDUDUK	1447.731	412.6858	3.508072	0.0035
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.969547	Mean dependent var	7.06E+09	
Adjusted R-squared	0.960386	S.D. dependent var	3.80E+09	
S.E. of regression	5.33E+08	Akaike info criterion	43.26773	
Sum squared resid	3.97E+18	Schwarz criterion	43.56645	
Log likelihood	-426.6773	Hannan-Quinn criter.	43.32604	
F-statistic	190.9368	Durbin-Watson stat	2.340086	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Koefisien regresi variabel PDRB (X1) bernilai positif sebesar 2,36 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel PDRB sebesar 1 satuan maka nilai variabel PAD akan mengalami peningkatan sebesar 2,36 satuan. Nilai probabilitas variabel pajak daerah (X2) dan jumlah penduduk (X4) adalah senilai 0,0004 dan 0,0035 artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD (Y), sedangkan variabel retribusi (X3) adalah senilai 0,8901 yang mana artinya variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD (Y). Korelasi dari variabel independen dengan mempertimbangkan jumlah sampel data dan jumlah variabel yang digunakan berdasarkan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 0,96 atau 96% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Berdasarkan hasil pada Tabel 2 didapatkan F hitung sebesar 2,654 signifikansi sebesar 0,0044. Nilai F hitung (2,654) tersebut lebih besar dari F tabel (1,906) dan Sig F (0,0044) yang lebih kecil dari 5% (0,050) menunjukkan bahwa secara bersama-sama/simultan seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Variabel PDRB (X1) dengan t hitung sebesar 3,777 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 (lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Pajak Daerah (X2) dan Jumlah Penduduk (X4) dengan t hitung sebesar 4,685 dan 3,5080 memiliki nilai signifikansi 0,0004 dan 0,0035 (lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel Pajak daerah dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel PAD pada taraf kesalahan 5%. Sementara itu, variabel Retribusi dengan t hitung 0,1407 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8901 yang mana berarti variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD.

Hasil dari regresi variabel independen PDRB menunjukkan hasil signifikan dan memiliki pengaruh positif. Artinya, PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi acuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah-daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memperlihatkan suatu keadaan perekonomian di daerahnya, apabila semakin tinggi nilai PDRB maka dari itu beberapa sektor akan mengalami peningkatan dalam pendanaan untuk pembangunan masing-masing sektor, tentu hal ini berkaitan dengan meningkatnya penerimaan PAD sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Menurut Todaro dalam Rini Sulistiawati (2012) mengungkapkan bahwa pembangunan harus dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai macam perubahan yang mendasar atas struktur sosial, perilaku masyarakat, dan institusi nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pada pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang berdasarkan kenaikan produk nasional bruto riil atau produk domestik regional bruto, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila telah terjadi pertumbuhan *output* riil, sedangkan pembangunan ekonomi dapat menunjukkan struktur *output* dan alokasi *input* dalam berbagai sektor perekonomian yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Hasil dari penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, bahwa ketika ada peningkatan pada variabel PDRB, maka pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui variabel PAD juga akan mengalami peningkatan. Berpengaruhnya PDRB terhadap PAD sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman dan Gitaningtyas (2014) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari Wiji et. al. (2017) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hal ini dikarenakan pertumbuhan PDRB tidak berjalan dengan baik, akibat kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak daerah, sehingga peningkatan PDRB tidak berdampak terhadap penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Hasil dari regresi variabel retribusi daerah pada penelitian ini secara parsial menunjukkan nilai koefisien yang positif namun pengaruhnya tidak signifikan. Artinya, pada variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan PAD. Walaupun secara simultan variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan namun berarti kenaikan maupun penurunan dari retribusi daerah secara parsial tidak akan memberikan pengaruh secara besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan atau konsisten dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari Purnama W et. al. (2019) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Meskipun retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan secara keseluruhan didalam total penerimaan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat namun retribusi daerah memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, tentunya hal itu juga dapat dilihat dari komponen-komponen lainnya. Terkhusus untuk retribusi daerah, banyaknya berbagai daerah yang mengatur tarif retribusi dengan menentukan keputusannya dari kepala daerah, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 yang berisikan tentang tarif retribusi sudah diatur dalam peraturan daerah. Banyaknya peraturan retribusi yang tidak dapat terealisasi sehingga menyebabkan beberapa daerah tidak dapat merealisasikan pemungutan retribusi daerah, sehingga dalam penerimaan retribusi menjadi sedikit.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A) Kesimpulan

Hasil pada penelitian ini telah membuktikan bahwa PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk dari total Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Adapun pengaruh secara individu antara variabel PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah yang menghasilkan temuan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada variabel PDRB dapat memperlihatkan suatu keadaan perekonomian di daerahnya, apabila semakin tinggi nilai PDRB maka dari itu beberapa sektor akan mengalami peningkatan dalam pendanaan untuk pembangunan masing-masing sektor, tentu hal ini berkaitan dengan meningkatnya penerimaan PAD yang sejalan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang konsisten atau sejalan dengan penelitian Kurrohman dan Gitaningtyas (2014).

Pada hakikatnya pajak daerah merupakan suatu sumber penerimaan utama disuatu daerah yang didapatkan dari hasil masyarakat taat membayar pajak sehingga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan dan proses pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pajak daerah dapat diartikan sebagai gambaran masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang konsisten atau sejalan dengan penelitian Beta Asteria (2015), Hilkadri Fitra (2016), dan Krisna & Ni Gst. Putu Wirawati (2013).

Kemudian pada variabel retribusi daerah yang memiliki dampak positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya ketika retribusi daerah bertambah maka tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Terkhusus untuk retribusi daerah, banyaknya berbagai daerah yang mengatur tarif retribusi dengan menentukan keputusannya dari kepala daerah, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang berisikan tentang tarif retribusi sudah diatur dalam peraturan daerah. Banyaknya peraturan retribusi yang tidak dapat terealisasi sehingga menyebabkan beberapa daerah tidak dapat merealisasikan pemungutan retribusi daerah, sehingga dalam penerimaan retribusi menjadi sedikit. Keberadaan disetiap daerah memiliki tingkat perbedaan, yang dimana setiap daerah belum tentu memiliki kekayaan yang dimiliki sama, maka dari itu pemerintah harus berupaya dalam menggali sektor retribusi daerah, sehingga pada daerah yang masih sedikit kontribusinya dapat membantu pemerintah dalam penyerapannya. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang konsisten atau sejalan dengan penelitian Sari Purnama W et. al. (2019), M.Zahari MS (2016) dan Puspita & Rusmijati (2019).

Variabel terakhir adalah jumlah penduduk yang secara individu yang berdampak positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, apabila suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang sedikit maka penduduk tidak dapat memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien, sebaliknya ketika jumlah penduduk meningkat banyak dan keberadaan suatu penduduk disuatu daerah tinggi, tentu hal itu dapat memanfaatkan sumber yang ada dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Jumlah penduduk merupakan suatu komponen paling penting dalam pembayaran wajib pajak dan retribusi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika tidak adanya masyarakat berarti tidak ada pajak dan retribusi sebab pajak dan retribusi dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai suatu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang konsisten atau sejalan dengan Asmuruf, Rumat, & Kawung (2015) dan Menurut Rosyidi dalam Karlina Batik (2013).

B) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat ditemukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

- 1) Diharapkan pihak pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan daerah, retribusi daerah. Karena variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh yang dominan dalam perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Diharapkan untuk masyarakat di daerah setiap provinsi lebih taat untuk melakukan pembayaran pajak daerah karena dapat menjadikan sumber potensi terbesar dalam perekonomian daerah tersebut.

- 3) Meningkatkan variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada ruang lingkup terbatas.
- 4) Bagi pemegang kebijakan diharapkan untuk lebih mempertegas regulasi yang mengatur tentang perekonomian daerah disetiap provinsi kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.

Anggara, Sahya dan Iis Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: *Pustaka Setia*.

Asmuruf, F., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmu Efesien*, 15(05), 727–737.

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.

Batik, K. (2013). Penduduk , Penerimaan Pembangunan , Dan Inflasi. *Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat*, ii(Jurnal Ekonomi Pembangunan), 115–140

Bayu Purnomo Aji, I Ketut Kirya, & Gede Putu Agus Jana Susila. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.

Bernadin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.

Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1695.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.go.id. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020.)

Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, 5(1), 87.

Hibzon, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economics & Development Policy*, 5(2), 106–116.

Journal, D., & Volume, E. (2019). 246 / *DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. 1*, 246–256.

Kresnandra, A., & Erawati, N. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544–560.

Minahasa, D. I. K., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ruratulangi, U. S. (2019). Analisis Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 65–75.

Miragustia Mayza, R. M. M. N. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 9–16.

Muhtarom, A. (2015). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9.

Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013.

Nasional, S., Call, D. A. N., Paper, F. O. R., & Ums, P. S. A. (2014). Akuntansi sektor publik 401 425. *Akuntansi Sektor Publik*, 425–444.

Nugroho, A. (2012). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 2009, 1–14.

Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA *Frangky Martinus Mea This study aims to analyze the effect of Local Tax on Local Revenue in Minahasa District Year 2011-2015 . This research was conducted fro. 13, 323–334.*

Pendapatan, T., Daerah, A., Badan, P., Akuntansi, P. S., Ilmu, F., & Karimun, U. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 1(1), 13–21.

Putri Ida., Gustaaf Buddy Tampi., Jericho D. Pombengi. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Temping Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi. *Jurnal Administrasi Publik Vol.3 No.46. Juni 2017.*

Putri, M. E., Rahayu, S., Telkom, U., Daerah, R., & Daerah, P. A. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. *ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.

Putro, P. U. W. (2013). Pengaruh Pdrb Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan Pad Sebagai Variabel Intervening.

Ratulangi, U. S. (2020). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolikara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 70–82.

Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 115–122.

Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.

Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.

Shabrina Prameka, A. (2012). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MALANG (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1.

Slamet, Yulius. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi.*

Surakarta: Sebelas Maret University Press

Sukirno. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* Jakarta Press, Jakarta.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintah-daerah>. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020).

Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.

Walakandou, R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 722–729.

Weley, I. R., Kumenaung, A. G., & Sumual, J. I. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–10.

Wijoyo, H. S., & Astutik, P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri (Studi Kasus Di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018). 2, 216–230.

Wulandari, P. A. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 377–394.

www.bapenda.jabarprov.go.id. (Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.)

www.bps.go.id. (Diakses pada tanggal 8 Maret 2020.)

Yulianti, Rahma. & Khairuna. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Alokasi APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015-2018. *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 , 1 , April 2020 145-159.

Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13–21.